

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Jekan Raya

a. Sejarah singkat

Sejalan dengan terjadinya Gerakan Reformasi, mendorong terjadinya perubahan yang signifikan dalam konfigurasi politik nasional (termasuk perubahan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah). Kebijakan otonomi daerah yang sangat luas pada daerah, khususnya kabupaten dan kota.

Mengingat semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan, sehingga menyebabkan terjadinya suatu perubahan yang bergerak secara dinamis sejalan dengan perkembangan waktu serta dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan program pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna sebagai pelaksanaan pasal 66 dan 67 UU No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah Kota Palangka Raya memandang perlu untuk dilakukan pembentukan, Pemecahan, dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan, maka didasarkan atas desakan tersebut maka pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya No. 32 Tahun 2002 tentang

Pembentukan, Pemecahan dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan pada tanggal 19 November 2002.¹⁰⁴

Adapun nama-nama kecamatan tersebut adalah:

- 1). Kecamatan Pahandut
- 2). Kecamatan Jekan Raya
- 3). Kecamatan Sabangau
- 4). Kecamatan Bukit Batu
- 5). Kecamatan Rakumpit.

b. Kondisi Geografi

Kecamatan Jekan Raya adalah salah satu dari 5 (lima) kecamatan yang berada di Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, juga sekaligus Ibu Kota Propinsi Kalimantan Tengah yang merupakan pusat pengendalian kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian dan kemasyarakatan dengan luas wilayah 352,62 Km² yang terbagi kedalam 4 (empat) wilayah kelurahan yaitu:

- 1). Kelurahan Palangka : 24,75 km²
- 2). Kelurahan Bukit Tunggul : 237,12 km²
- 3). Kelurahan Menteng : 31,00 km²
- 4). Kelurahan Petuk Ketimpun : 59,75km²

Batas-batas wilayah Kecamatan Jekan Raya meliputi sebagai berikut:

- a). Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Rawi
Kab.Pulang Pisau

¹⁰⁴Jekan Raya dalam Angka 2013, Palangka Raya, 2013, h. ix.

- b). Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Tumbang Rungan Kec.Pahandut
- c). Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Katingan
- d). Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Kereng Bangkirai Kec.Sabangau.


c. Pemerintahan

Pemerintahan di Kecamatan Jekan Raya sebagai pelaksana Pemerintah umum yang membawahi 4 (empat) Kelurahan, dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai kedudukan sebagai perangkat wilayah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Walikota.¹⁰⁵

Dalam melaksanakan tugasnya Camat juga mempunyai tugas menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan Pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Jekan Raya sekarang menurut Perda Nomor 6 Tahun 2003 adalah sebagai berikut :

¹⁰⁵*Ibid.*, h. xi.



Tabel 1.

Luas wilayah menurut jenis penggunaan perkelurahan

Kelurahan	Tanah perkebunan	Tanah Perumahan	Tanah Kering/Padang rumput	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Menteng	5	3.050	25	10	3.090
Palangka	14	2.350	36	75	2.475
Bukit Tunggal	260	7.521	1.411	14.520	23.712
Petuk Ketimpun	254	5.300	205	216	5.975
Jumlah	533	18.221	1.677	14.821	35.252

Sumber : Masing-masing Kelurahan

Keterangan : *) Data 2009. Belum ada data terbaru dari masing-masing Kelurahan

Tabel 2.
Jumlah penduduk, luas wilayah dan kepadatan penduduk di Kecamatan Jekan Raya dirinci perkelurahan, 2012

Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (Km²)	Kepadatan Penduduk Per Km²
(1)	(2)	(3)	(4)
Menteng	38.897	31,00	1.255
Palangka	42.871	24,75	1.732
Bukit Tunggal	35.184	237,12	148
Petuk Ketimpun	2.226	59,75	37
Kec. Jekan Raya	119.178	352,62	338

Sumber : BPS Kota Palangka Raya

Tabel 3.
Banyaknya Sekolah dan kelas pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum, dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kecamatan Jekan Raya. Tahun ajaran 2012/2013.

Jenjang Pendidikan	Sekolah			Kelas		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TK	1	64	65	3	165	168
SD	35	11	46	311	73	384
SMP	7	11	18	99	59	158

SMU	4	5	9	86	23	109
SMK	-	6	6	-	27	27

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya

Tabel 4.

Banyaknya Akademi/ Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dirinci Per Kelurahan Tahun 2012

Kelurahan	Negeri	Status/Pengelola	Swasta	Status/Pengelola
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Menteng	Ada 4 Perguruan Tinggi 1. STAIN Jl. G.Obos 2. STAHN Jl. G.Obos 3. Akademi Gizi Jl. G.Obos 4. Politeknik Kesehatan Jl.G.Obos No. 30	Negeri/Depag RI Negeri/Depag RI Negeri/Depag RI Negeri/Depag RI	Ada 4 Perguruan Tinggi 1. Akademi Komunikasi Jl. M.Thamrin No. 1 2. Politeknik Kesehatan Jl. Yos Sudarso 3. STIH Tambun Bungai Jl. Yos Sudarso 4. STIE Jl. Yos Sudarso No. 13	Terdaftar/ Kopertis wil XI Kalteng Terdaftar/ Kopertis wil XI Kalteng Terdaftar Kopertis wil XI Kalteng Terdaftar Kopertis wil XI Kalteng
Palangka	Ada 1 Perguruan		Ada 2 Perguruan	Terdaftar/Koperti

	Tinggi 1. Universitas Palangka Raya Jl. Yos Sudarso	Negeri/Diknas RI	Tinggi 1. AMK Jl. Kinibalu No. 120 2. STIP Jl. Tjilik Riwut	s Wil XI Kalteng Terdaftar/Kopertis Wil XI Kalteng
Bukit Tunggul	-	-	Ada 1 Perguruan Tinggi 1. Universitas PGRI Jl. Hiu Putih KM.7	Terdaftar/Kopertis Wil XI Kalteng
Petuk Ketimpun	-		-	

Sumber : Kelurahan masing-masing

Tabel 5.

Jumlah sarana kesehatan di Kecamatan Jekan Raya Tahun 2012

Sarana Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)
Rumah Sakit	1
Puskemas	4
Puskemas Pembantu	17
Apotik	40

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya

Tabel 6.

Banyaknya tempat ibadah di Kecamatan Jekan Raya Tahun 2012

Tempat Ibadah	Jumlah
(1)	(2)
Masjid	60
Langgar	109
Gereja Protestan	64
Gereja Katolik	3
Pura	2
Vihara	-

Balai	1
-------	---

Sumber : Kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya

Tabel 7.

**Jumlah penduduk menurut agama di Kecamatan Jekan Raya
dirinci per kelurahan Tahun 2012**

Kelurahan	Kristen	Katolik	Islam	Budha	Hindu/Kaharingan/ lainnya*	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Menteng	19.260	906	29.6 60	53	1.148	51.027
Palangka	21.077	1.797	33.0 62	118	961	57.015
Bukit Tunggal	13.861	1.541	34.0 93	32	759	50.286
Petuk Ketimpun	524	26	2.27 4	5	34	2.863
Jumlah 2012	54.722	4.270	99.0 89	208	2.902	161.191

Sumber: Database SIAK, Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Palangka Raya

Keterangan : *) Lainnya = Konghucu, Aliran Kepercayaan

2. Kantor Urusan Agama (KUA) Jekan Raya

a. Sejarah Singkat

Pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya No. 32 tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemecahan, dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan pada tanggal 19 Nopember 2002. Maka pada bulan Juli tahun 2004 KUA Kecamatan dilakukan pemekaran sesuai dengan Kecamatan yang ada di kota Palangka Raya.¹⁰⁶

Sejak tahun 2004 Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya yang bertugas sebanyak 4 orang : Drs. H. Muhammad (2004-2006), H. Rahim

¹⁰⁶ Buku profil Kantor Urusan Agama Jekan raya, 2012, h. 8.

Ahmad, SH (2006-2008), Muhidin Arifin, S.Ag. (2008-2010) Drs. Lukmanul Hakim (2011-2013), dan Abdul Basir, S. Ag-sampai sekarang.¹⁰⁷

b. Letak Giografis

KUA Kec. Jekan Raya berlokasi di Jalan Rinjani Bukit Hindu wilayah kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, secara administrasi berbatas dengan:

- 1). Sebelah Utara : Jl. Tambora
- 2). Sebelah Timur : Jl. Rinjani
- 3). Sebelah Selatan : Kantor Kelurahan Palangka
- 4). Sebelah Barat : Rumah Penduduk

c. Visi

“Terbaik dalam Pelayanan dan Bimbingan Masyarakat Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya”

d. Misi

- 1). Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk
- 2). Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kemasjidan
- 3). Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perwakafan
- 4). Meningkatkan Sosialisasi Produk Halal

¹⁰⁷ *Ibid*

- 5). Meningkatkan Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji
- 6). Meningkatkan Administrasi, Organisasi dan Ketatalaksanaan
- 7). Meningkatkan Pelayanan Madrasah Ponpes
- 8). Kemitraan Umat.¹⁰⁸

e. Kegiatan Rutin Nikah dan Rujuk

Data yang diambil untuk faktor pendukung dalam pelayanan nikah dan rujuk tahun 2004 sd. 2011 sebanyak 5.462 pasang.

Tabel 8.
Nikah dan Rujuk

No	TAHUN	NIKAH	RUJUK	KET
1	2004	265 Pasang	-	Pemekaran
2	2005	492 Pasang	-	Pemekaran
3	2006	573 Pasang	-	Pemekaran
4	2007	734 Pasang	-	Pemekaran
5	2008	892 Pasang	-	Pemekaran
6	2009	814 Pasang	1 Pasang	Pemekaran
7	2010	805 Pasang	1 Pasang	Pemekaran
8	2011	886 Pasang	1 Pasang	Pemekaran

1). Pemeriksaan Pra Nikah

¹⁰⁸*Ibid*, h. 7

Sebelum akad nikah dilangsungkan, pasangan Catin diberikan berupa penasehatan yang dilaksanakan oleh Kepala KUA Kec. Jekan Raya, baik pernikahan di Balai Nikah atau di tempat catin dengan materi penasehatan: ¹⁰⁹

- a). Makna dan tujuan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974
- b). Perkawinan yang bahagia, sejahtera lahir dan batin menurut ajaran Islam
- c). Keluarga Berencana dan pentingnya imunisasi bagi Catin wanita

2). Frekwensi Penasehatan

Secara keseluruhan frekwensi Penasehatan mulai tahun 2004 sd. 2011 sebanyak 5.462 Pasang.

3). Jumlah yang mengikuti nikah massal

Adapun jumlah pasangan suami isteri yang mengikuti kegiatan nikah massal di Telkom pada tahun 2012 untuk wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya berjumlah 30 pasang.

f. Pemasarakatan UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan objek

Penyuluhan sebagai berikut:

- (1). Perangkat kelurahan
- (2). Pembantu PPN
- (3). Pengurus masjid dan langgar.
- (4). Penyuluh agama negeri dan swasta

¹⁰⁹*Ibid*, h. 17

(5). Kelompok warga masyarakat.

g. Kegiatan Bidang Perwakafan

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1). Jumlah tanah wakaf | : 59 Lokasi |
| 2). Memiliki AIW/APAIW | : 24 Lokasi |
| 3). Bersertifikat | : 26 Lokasi |
| 4). Belum memiliki AIW / APAIW | : 9 Lokasi. ¹¹⁰ |

a). Jenis yang Sudah Bersertifikat.

- | | |
|-----------------------|-----------|
| (1). Masjid | : 18 Buah |
| (2). Langgar | : 6 Buah |
| (3). Madrasah | : 1 Buah |
| (4). Pondok Pesantren | : 1 Buah |

b). Jenis yang Belum Bersertifikat.

- | | |
|-----------------------|----------|
| (1). Langgar | : 6 Buah |
| (2). LPTQ | : 1 Buah |
| (3). Pondok Pesantren | : 2 Buah |

h. Kegiatan Bidang Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ibadah sosial.

- 1). BAZ Kecamatan Jekan Raya terbentuk dengan Surat Keputusan Camat Jekan Raya Nomor: 01 Tahun 2005 tanggal 18 Januari 2005 tentang: Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya periode 2006-2008.¹¹¹

¹¹⁰*Ibid.*, hal, 17

¹¹¹*Ibid.*, hal, 18

Jumlah Petugas UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Kecamatan

Jekan Raya:

- a). Perkantoran : 5 Orang
- b). RA / TK : 3 Orang
- c). MI / SD : 11 Orang
- d). MTs / SLTP : 6 Orang
- Jumlah : 25 Orang

- 2). Saldo BAZ Kecamatan sampai dengan bulan Desember 2011 adalah: Rp. 9.738.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- 3). Dalam pelaksanaanya BAZ Kecamatan telah menyalurkan bantuan dana kepada:
 - a). Muallaf : Rp. 1.200.000,-
 - b). Pinjaman modal usaha : Rp. 1.750.000,-
 - c). Pinjaman Keluarga sakinah ; Rp. 7.500.000,-
- 4). Lembaga Sosial Keagamaan.
 - a). Majelis Ulama Indonesia
 - b). Nahdlatul Ulama
 - c). Muhammadiyah
 - d). Badan Amil Zakat (BAZ)
 - e). Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)
 - f). Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP-4)
 - g). Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)

- h). Pembinaan dan Pengamalan Agama (P2A)
- 5). Kegiatan Lintas Sektoral.
 - a). Menghadiri rapat koordinasi dengan instansi terkait
 - b). Ikut aktif dalam kunjungan kerja Camat Jekan Raya ke Kelurahan-Kelurahan.
 - c). Mewakili Bapak Kakandepag Kota Palangka Raya untuk menghadiri pertemuan dengan Bapak Walikota Palangka Raya.
 - d). Ikut serta buka bersama pada Bulan Ramadhan dengan instansi terkait.

i. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

- 1). Pembinaan secara kontinyu dari Kamenag Kota Palangka Raya terutama dari Seksi Urusan Agama Islam.
- 2). Sarana dan prasarana yang mendukung program kerja
- 3). Karyawan KUA yang memiliki loyalitas dan dedikasi yang cukup tinggi
- 4). Koordinasi KUA dengan instansi terkait, khususnya Kantor Kec. Jekan Raya
- 5). Tertib administrasi disegala bidang.
- 6). Penggunaan teknologi informasi dengan membuka jalur internet sebagai upaya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara cepat dan akurat.

- 7). Kerjasama saling mendukung antara penghulu fungsional, staf KUA, penyuluh agama/honorar, dan P3N dalam melayani masyarakat.¹¹²

3. Pengadilan Agama Kota Palangka Raya

a. Sejarah Pendirian Pengadilan Agama di Palangka Raya

Propinsi Kalimantan Tengah diresmikan pembentukannya oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pada tahun 1957 yang terdiri dari 1 (satu) Kotamadya dan 5 (lima) kabupaten. Seiring dengan pembentukan propinsi tersebut yang baru kota di Palangka Raya dengan serta merta diperlukan lembaga penunjang yang akan menjalankan pemerintahan yang baru dibentuk tersebut, maka secara bertahap dibentuklah institusi kelembagaan baik yang ditingkat propinsi maupun ditingkat kabupaten.¹¹³

Sampai tahun 1967 Pengadilan Agama Palangka Raya belum terbentuk, masyarakat muslim di Palangka Raya merasa perlu memohon Pemerintah Pusat melalui tokoh- tokoh masyarakat untuk membentuk

¹¹²*Ibid*, h. 19.

¹¹³*Pengadilan Agama Palangka Raya*, 2013, h. 4.

Pengadilan Agama di Palangka Raya karena Pengadilan Negeri sudah terbentuk. Menyikapi keinginan dari masyarakat Palangka Raya dalam rapat kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Islam yang di adakan pada tanggal 2 s/d 4 April 1968 di Banjarmasin dalam putusan hasil rapat tersebut antara lain menghendaki agar segera dibentuk Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Dan usulan tersebut ternyata di jadikan pertimbangan oleh Menteri Agama dalam pembuatan surat Keputusan Nomor 195 tahun 1968 yang menjadi dasar Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya.

114 .

Walaupun Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan Pengadilan Agama di Palangka Raya pada tahun 1968, namun baru ada realisasi berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik gedung kantor pada tahun Anggaran 1974/1975 dari DIP Pemerintah Tingkat I Propinsi Kalimantan Tengah. Lokasi kantor terletak di Jln Kapten Piere Tendean No.2 Palangka Raya dengan luas bangunan pertama kali seluas 200 m2. ¹¹⁵

Adapun Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Agama baru mengirim atau menyediakan tenaga pegawainya pada tahun 1976, pada tahun itu untuk pertama kali di kirim dari Jakarta dua orang Pegawai masing-masing Drs Mohsoni dan Ustuhri BA. Drs Mohsoni berkedudukan sebagai Ketua Pengadilan/Hakim dan Ustuhri BA sebagai Panitera. Dan

¹¹⁴*Ibid*, h. 5.

¹¹⁵*Ibid*, h. 6.

secara bertahap pada tahun 1977 di tambah satu orang pegawai yang bernama A. Shobur Hasan BA, kemudian pada tahun 1978 ditambah satu orang pegawai yang bernama Shaleh BA.¹¹⁶

b. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya

Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan : “Ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri”.¹¹⁷

Dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 disebutkan juga bahwa ” Pelaksanaan dari Peraturan ini diatur oleh Menteri Agama”. Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah tersebut Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 tahun 1968 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatra.¹¹⁸

Dalam surat keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan dalam poin menetapkan : “Membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di daerah-daerah dan berkedudukan di kota-kota sebagai berikut :

- 1). Kotamadya Palangka Raya di Palangka Raya

¹¹⁶*Ibid*

¹¹⁷*Ibid*, h. 5.

¹¹⁸*Ibid*.

- 2). Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
- 3). Kabupaten Barito di Buntok.”

Dalam poin ke enam Keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan “ Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.” Sedangdi tetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1968.

c. Letak Geografis

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada $113^{\circ}30' - 114^{\circ}07'$ Bujur Timur dan $1^{\circ}35' - 2^{\circ}24'$ Lintang Selatan, dengan luas wlayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan

- 1). Sebelah Utara : Dengan Kabupaten Gunung Mas
- 2). Sebelah Timur : Dengan Kabupaten Pulang Pisau
- 3). Sebelah Selatan : Dengan Kabupaten Pulang Pisau
- 4). Sebelah Barat : Dengan Kabupaten Katingan

d. Wilayah Hukum Peradilan

Wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya mencakup seluruh wilayah Kota Palangka Raya yang meliputi lima Kecamatan dengan 29 Kelurahan yaitu: ¹¹⁹

1). Kecamatan Pahandut meliputi:

- a). Kelurahan Langkai
- b). Kelurahan Pahandut
- c). Kelurahan Pahandut Seberang
- d). Kelurahan Tanjung Pinang
- f). Kelurahan Panarung

2). Kecamatan Jekan Raya meliputi:

- a). Kelurahan Palangka
- b). Kelurahan Menteng
- c). Kelurahan Bukit Tunggal
- d). Kelurahan Bukit Ketimpun

3). Kecamatan Sebangau meliputi:

- a). Kelurahan Bereng Bengkel
- b). Kelurahan Kalampangan
- c). Kelurahan Kereng Bangkirai
- d). Kelurahan Kamelu Baru
- e). Kelurahan Danau Tundai
- f). Kelurahan Sebaru

4). Kecamatan Bukit Batu meliputi:

¹¹⁹Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya, dalam palangkaraya.go.id/wilayah-hukum-peradilan/ diakses pada tanggal 19-02-2014 pukul 10:25 wib

- a). Kelurahan Marang
- b). Kelurahan Tumbang Tahai
- c). Kelurahan Banturung
- d). Kelurahan Sei Gohong
- e). Kelurahan Tengking
- f). Kelurahan Kanarakan
- g). Kelurahan Hambaring

5). Kecamatan Rakumpit meliputi:

- a). Kelurahan Petuk Bukit
- b). Kelurahan Panjehang
- c). Kelurahan Petuk Barunai
- d). Kelurahan Mangkubaru
- e). Kelurahan Pager
- f). Kelurahan Bukit Sua
- g). Kelurahan Gaum Baru.¹²⁰

e. Visi dan Misi

Visi

Adapun visi Pengadilan Agama Palangka Raya adalah
**”TERWUJUDNYA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA YANG ADIL DAN BERWIBAWA “**

¹²⁰*Ibid*


Dalam mewujudkan visi tersebut, perlu adanya upaya atau usaha-usaha perbaikan guna mewujudkan badan peradilan Agama Indonesia yang Agung dan Pengadilan Agama Palangka Raya secara khusus.

Misi

- 1). Memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan
- 2). Meningkatkan profesionalisme seluruh aparatur penyelenggara Pengadilan Agama Palangka Raya.
- 3). Menjaga kemandirian hakim yang bebas dari segala bentuk campur tangan dari suatu kekuasaan atau kekuatan sosial atau kekuatan politik yang menggiring suatu majelis hakim pada arah tertentu.
- 4). Meningkatkan kredibilitas dan transparansi penyelenggaraan peradilan.
- 5). Menciptakan budaya taat hukum baik penyelenggara peradilan maupun masyarakat pencari keadilan. ¹²¹

f. Struktur Organisasi

¹²¹*Ibid*, h. 9.



g. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ¹²²

- 1). Perkawinan
- 2). Waris, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- 3). Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah
- 4). Ekonomi syariah (pasal 49 UU Nomor. 3 tahun 2006)
- 5). Tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang (Pasal 52 UU Nomor. 3 tahun 2006)

h. Sarana dan Prasarana Gedung

Gedung Pengadilan Agama Palangka Raya dibangun di atas tanah seluas 2.005 M², di mana luas tanah untuk bangunan adalah 1.154 M² dan

¹²²Tugas dan Fungsi, dalam pa-palangkaraya.go.id/tugas-dan-fungsi/, diakses pada tanggal 19-02-2014 pukul 10:19 wib.

luas tanah untuk sarana lingkungan (jalan, taman, halaman, dan tempat parkir) adalah 851 M² dan telah mempunyai sertifikat tanah Nomor : 2753.

Gedung Pengadilan Agama Palangka Raya merupakan gedung permanen berlantai 2 (dua) dengan luas 1.113 M² yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) ruangan termasuk di dalamnya 2 (dua) ruang sidang, surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 660/735/DTK-P/IMB/2006¹²³.

B. Hasil Penelitian

1. Praktik Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pasangan Suami Isteri yang Melakukan Nikah *Sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya

a. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya

1) Bapak AB (Kepala KUA)

¹²³*Ibid*, h. 114.

Pertanyaan pertama rumusan masalah pertama

Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pasangan suami isteri yang melakukan nikah *sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ?

Menurut Kompilasi Hukum Islam harus kembali ke isbat, pernikahan *sirri* yang sudah lama terjadi maka secepatnya mengisbatkan nikahnya yaitu adanya penetapan dan putusan dari Pengadilan Agama baru dibawa ke Kantor Urusan Agama, Kantor Urusan Agama mencatatkan sesuai tanggal. Dengan demikian buku nikahnya diterbitkan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan oleh pengadilan agama. Tapi kalau dia nikah ulang maka dengan anak tidak sinkron antara penetapan tanggal keluarnya buku nikah dengan tanggal kelahiran anak.¹²⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa menurut AB terdapat dua pilihan untuk dapat melakukan perlindungan hukum terhadap pasangan suami isteri yang melakukan nikah *sirri*. Pertama dengan jalan isbat nikah melalui Pengadilan Agama, yang kedua dengan jalan nikah ulang, tetapi hal ini sendiri akan terjadinya dampak terhadap anak disebabkan antara penetapan tanggal keluarnya buku nikah dengan tanggal kelahiran anak itu sendiri tidak sesuai.

Apa saja syaratnya bagi pasangan suami isteri untuk melakukan perlindungan hukum ?

Bagi mereka yang ingin melakukan isbat nikah maka harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Kalau mereka ingin melakukan nikah ulang yang dulunya tidak tercatat maka syaratnya sama seperti orang yang nikah baru. Ada N1 sampai

¹²⁴Wawancara dengan Kepala KUA Abdul Bashir di Palangka Raya, 13 November 2013.

N7¹²⁵, ada asa usul, surat pernyataan mereka, izin kedua mempelai, harus ada surat keterangan dari RT, penanda tangan buku nikah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa menurut AB syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pasangan suami isteri untuk melakukan perlidungan hukum yaitu apabila dilakukan dengan jalan isbat nikah maka harus ke Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan isbat nikah. Apabila dengan jalan nikah ulang maka syaratnya sama seperti orang-orang yang nikah baru.

2) **Bapak R A (penghulu KUA)**

Pertanyaan pertama rumusan masalah pertama

Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pasangan suami isteri yang melakukan nikah *sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ?

Bentuk perlindungan yang bisa dilakukan oleh pasangan suami isteri yang melakukan nikah *sirri* dengan cara nikah ulang maka akan terbitlah buku nikah sesuai dengan tanggal mereka melakukan nikah ulang tersebut atau dengan isbat nikah ke pengadilan agama, tetapi hal ini akan menunggu proses yang lama dan memerlukan dua kali biaya. Maka kebanyakan masyarakat lebih memilih yang mudah dan tidak banyak biaya dengan memilih nikah ulang.¹²⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa menurut RA sendiri perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang melakukan nikah *sirri* dengan

¹²⁵Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan dalam pasal 6 ayat (2) .

¹²⁶Wawancara dengan penghulu KUA Rahim Ahmad di Palangka Raya, 15 November 2013.

jalan melaksanakan nikah ulang, dan kebanyakan dari masyarakat sendiri banyak memilih melakukan nikah ulang dikarenakan mudah, praktis, dan tidak banyak biaya. Dapat juga dilakukan dengan jalan isbat nikah ke Pengadilan Agama, tetapi seperti apa yang dikatakan masyarakat bahwa dengan melakukan isbat nikah akan memerlukan proses yang lama dan memerlukan dua kali biaya.

Apa saja syaratnya bagi pasangan suami isteri untuk melakukan perlindungan hukum ?

Syaratnya sama seperti calon pengantin ingin melaksanakan nikah baru yaitu fotocopi KTP kedua mempelai, wali dan dua orang saksi masing-masing dua lembar, fotocopi kartu keluarga, mengisi formulir N1 s/d N7 yang ditandatangani oleh Lurah atau Kades, foto gandeng ukuran 4×6 6 lembar, fotocopi akta kelahiran, dan fotocopi ijazah terakhir. Bagi yang menginginkan isbat maka pasangan tersebut harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa menurut RA syarat yang harus dipenuhi bagi pasangan suami isteri yang melakukan nikah *sirri* dengan jalan melakukan nikah ulang dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana persyaratan-persyaratan calon pengantin ingin melaksanakan nikah baru.

3) Bapak MD (penghulu KUA)

Pertanyaan Pertama rumusan masalah pertama

Bagaimana bentuk perlindungan terhadap pasangan suami isteri yang melakukan nikah *sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ?

Pasangan suami isteri harus mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, selanjutnya dari Pengadilan Agama akan memberikan putusan serta penetapan mengenai pernikahannya tersebut. Kemudian didaftarkan ke Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan buku akta nikah. Kalau dengan cara nikah ulang maka yang terbit buku akta nikahnya sesuai dengan tanggal melakukan nikah ulang tersebut.¹²⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa menurut MD perlindungan hukum terhadap pasangan suami isteri yang melakukan nikah *sirri* harus mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, dapat juga dilakukan dengan nikah ulang maka yang terbit dalam buku nikah tersebut sesuai dengan tanggal melakukan nikah ulang.

Apa saja syaratnya bagi pasangan suami isteri untuk melakukan perlindungan hukum ?

Untuk mereka yang ingin melaksanakan isbat nikah maka harus datang ke Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan pengesahan nikah. Bagi mereka yang melakukan nikah ulang maka harus menyiapkan beberapa persyaratan seperti pasangan calon pengantin ingin melaksanakan nikah yaitu fotocopi KTP kedua mempelai, fotocopi KTP wali dan dua orang saksi, fotocopi kartu keluarga, mengisi formulir N1 s/d N7, dan menyediakan fas photo ukuran 4×6.

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa menurut MD syarat yang harus dipenuhi bagi pasangan suami isteri yang ingin melakukan perlindungan hukum, apabila

¹²⁷Wawancara dengan penghulu KUA Mahmud di Palangka Raya, 15 November 2013 .

dilaksanakan dengan jalan isbat nikah maka harus datang ke Pengadilan Agama dengan membuat surat gugatan permohonan isbat nikah, apabila dilaksanakan dengan jalan nikah ulang maka menurut MD syaratnya sama seperti yang disebutkan oleh AB maupun RA yaitu sama seperti syarat orang yang ingin melaksanakan nikah yang pertama.

b. Pengadilan Agama Kota Palangka Raya

1) Bapak SN (hakim)

Pertanyaan pertama rumusan masalah pertama

Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pasangan suami isteri yang melakukan nikah *sirri* ?

Perkawinan yang sudah terjadi tanpa adanya bukti akta nikah maka harus didaftarkan kembali supaya mendapatkan perlindungan hukum dan berkekuatan hukum tetap, dengan cara pasangan suami isteri harus mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, selanjutnya nanti para hakim akan memeriksa pasangan tersebut dengan alat-alat bukti yang sudah ada, kemudian akan diputuskan pernikahannya tersebut. Setelah adanya putusan serta penetapan kemudian didaftarkan ke Kantor Urusan Agama dengan membawa fotocopi penetapan salinan dari Pengadilan Agama untuk mendapatkan akta nikah.¹²⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa menurut SN perlindungan hukum terhadap pasangan suami isteri yang melakukan nikah *sirri* dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. SN menggambarkan sedikit tentang mekanisme jalannya sidang sampai ke tahap mendapatkan buku nikah, yaitu setelah pengajuan permohonan kemudian hakim

¹²⁸Wawancara dengan hakim PA Sinwani di Palangka Raya, 22 November 2013

memeriksa pasangan suami isteri dengan alat-alat bukti yang sudah disiapkan, setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama kemudian didaftarkan ke Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan buku akta nikah dengan membawa fotocopi salinan putusan dari Pengadilan Agama.

Apa saja syaratnya bagi pasangan suami isteri untuk melakukan perlindungan hukum ?

Membuat surat gugatan atau permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama tentang nikah *sirri* tanggal berapa bulan berapa dan tahun berapa serta alasan-alasan lain dalam surat gugatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa menurut SN syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perlindungan hukum dengan datang ke Pengadilan Agama dengan membuat surat gugatan permohonan isbat nikah tanggal berapa bulan berapa dan tahun berapa melakukan nikah *sirri* disertai alasan-alasan lain dalam gugatan tersebut.

2) Bapak ND (hakim)

Pertanyaan pertama rumusan masalah pertama

Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pasangan suami isteri yang melakukan nikah *sirri* ?

Bentuk perlindungan yang bisa dilakukan oleh pasangan suami isteri yang melakukan nikah *sirri* dengan cara harus didaftarkan pernikahannya ke Pengadilan Agama dengan cara pengesahan nikah atau isbat nikah.

Pengadilan menerima, memeriksa, dan memutuskan terhadap perkara-perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh pasangan suami isteri yang nikah *sirri*, kemudian pengadilan mengumumkan perkara itu selama dua minggu setelah itu baru ditetapkan hari sidangnya lalu para pihak dipanggil dalam sidang itu kemudian diperiksa bukti-buktinya berupa kartu keluarga, saksi-saksi, kemudian pernikahannya tersebut dilihat apakah sudah dilakukan berdasarkan dan sesuai dengan hukum Islam, maka dijatuhkan putusan dan penetapan terhadap perkara itu.¹²⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa menurut ND perlindungan hukum terhadap pasangan suami isteri yang melakukan nikah *sirri* dengan jalan isbat nikah atau pengesahan nikah. ND menggambarkan tentang mekanisme jalannya sidang di Pengadilan Agama mulai pasangan suami isteri mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah *sirri* sampai kepada jatuhnya putusan dari Pengadilan Agama.

Apa saja syaratnya bagi pasangan suami isteri untuk melakukan perlindungan hukum ?

Syaratnya harus mengajukan ke Pengadilan Agama, dalam permohonan tersebut ada posita dan potitum, kemudian mereka membayar panjar biaya perkara, dan mereka orang yang berwenang berbuat hukum.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa menurut ND syarat yang harus dipenuhi bagi pasangan suami isteri yang ingin melakukan perlindungan hukum harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang di dalamnya ada posita dan potitum, selain dari pada itu harus membayar panjar biaya perkara.

¹²⁹ Wawancara dengan hakim PA Najamuddin di Palangka Raya, 22 November 2013.

3) Ibu SF (Hakim)

Pertanyaan Pertama rumusan masalah pertama

Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pasangan suami isteri yang melakukan nikah *sirri* ?

Bentuk Perlindungan yang bisa dilakukan oleh pasangan suami isteri yang melakukan nikah *sirri* dengan mengajukan permohonan pernikahannya tersebut ke Pengadilan Agama dengan jalan isbat nikah. Selanjutnya para hakim yang bertugas akan memeriksa berkas-berkas berupa KTP, Kartu Keluarga, saksi-saksi dan lain-lain, kemudian akan diberikan putusan dan penetapan terhadap pernikahan tersebut.¹³⁰

Bedasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa menurut SF perlindungan hukum terhadap pasangan suami isteri yang melakukan nikah *sirri* sama seperti penjelasan oleh SN maupun ND harus dengan jalan isbat nikah juga, dengan membawa berkas-berkas, saksi dan lain-lain yang kesemuanya akan diperiksa oleh hakim di dalam persidangan.

Apa saja syaratnya bagi pasangan suami isteri untuk melakukan perlindungan hukum ?

Bagi pasangan suami isteri harus mengajukan permohonan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama disertai dengan alasan-alasan lain, untuk syarat yang lainnya ketika sudah masuk ke Pengadilan dan ketika diperiksa hakim..

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa menurut SF syarat bagi pasangan suami isteri untuk melakukan perlindungan hukum sama seperti penjelasan di atas oleh SN maupun ND bahwa

¹³⁰Wawancara dengan hakim PA Siti Fadiah di Palangka Raya, 22 November 2013.

pasangan suami isteri harus mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama disertai dengan alasan-alasan lain yang dianggap penting.

c. Pasangan suami isteri yang ikut nikah ulang

1) Bapak SR dan Ibu NM (pasangan yang ikut nikah massal pada tahun 2012 di Telkom pada bulan Mei disebabkan tidak dicatatkan perkawinannya).

Pertanyaan Pertama rumusan masalah pertama

Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pasangan suami isteri yang melakukan nikah *sirri* ?

Kami sumalam tu mendengar ada nikah massal di Telkom, apalagi mandangar gratis tanpa biaya umpatai kami mendaftar. Imbah akad nikah tu langsung keluar buku nikahnya kada menunggu lawas-lawas prosesnya, disediakan panggung jua sagan bafotoan, tuh ada ai fotonya di dinding masih.

(Kemarin kami mendengar ada kegiatan nikah massal di Telkom, mendengar gratis tanpa biaya kami ikut mendaftar. Setelah kegiatan akad nikah berlangsung buku nikahnya pun cepat keluar tanpa menunggu proses yang lama, disediakan juga panggung buat pengambilan gambar, dan gambarnya pun masih terpampang di dinding)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa menurut SR dan NM perlindungan hukum terhadap pasangan suami isteri yang melakukan nikah *sirri* dengan ikut kegiatan nikah massal, dengan biaya gratis, cepat mudah tanpa proses yang lama buku nikah dapat dimiliki.

Apa saja syaratnya bagi pasangan suami isteri untuk melakukan perlindungan hukum ?

Kami sumalam pas mendaftarkan umpat nikah massal mendatangi Kantor Urusan Agama Jekan Raya, persyaratannya sumalam tu KTP, foto, kartu keluarga, surat keterangan dari RT, akta cerai karena aku pisah dengan lakiku yang pertama ne lakiku yang kedua.

(Kemarin kami mendaftarkan kegiatan nikah massal dengan mendatangi Kantor Urusan Agama Jeka Raya, persyaratan kemaren KTP, foto, kartu keluarga, surat keterangan dari RT, dan akta cerai karena saya bercerai dengan suami yang pertama, dan ini suamiku yang kedua)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa menurut SR dan NM syarat yang harus dilakukan bagi pasangan suami isteri untuk melakukan perlindungan hukum dengan datang ke Kantor Urusan Agama setempat dengan menyediakan berkas-berkas seperti KTP, foto, sampai kepada akta cerai karena pernah bercerai.

2) Bapak MR dan Ibu AF (pasangan yang ikut nikah massal pada tahun 2012 di Telkom pada bulan Mei disebabkan tidak dicatatkan perkawinannya)

Pertanyaan Pertama rumusan masalah pertama

Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pasangan suami isteri yang melakukan nikah *sirri* ?

Karena kita kadada memiliki surat nikah, karena kita waktu nikahan di kampung itu kan kadada anunya, nah jadi karena kita harus memiliki surat nikah makanya kita umpat nikah massal, artinya intinya untuk mendapati surat nikah itu ja sebenarnya. Karena paling mudah urusannya, gratis, langsung dapat buku nikahnya malahan pada waktu akad nikahnya sudah disediakan mahar 10.000 setiap anggota.

(Karena kami tidak mempunyai surat nikah, karena pada waktu nikah di kampung tidak mempunyai, disebabkan tidak mempunyai surat nikah maka dengan itu kami ikut nikah massal, tujuannya hanya untuk mendapatkan surat nikah. Karena paling mudah urusannya, gratis, dan buku nikahnya dikeluarkan disitu juga bahkan pada waktu akad nikahnya sudah disediakan mahar 10.000 untuk setiap anggota)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa menurut MR dan AF perlindungan hukum terhadap pasangan suami isteri yang melakukan nikah *sirri* dengan mengikuti kegiatan nikah massal untuk melaksanakan akad nikah yang baru berupa nikah ulang disebabkan tidak tercatatnya pernikahan yang dilaksanakan di kampung. Di samping mudah urusanya, gratis tanpa biaya dan buku nikahnya pun sudah bisa didapatkan setelah melaksanakan akad nikah.

Apa saja syaratnya bagi pasangan suami isteri untuk melakukan perlindungan hukum ?

Syaratnya tu kan sumalam apa ngarannya sumalam tu fotocopi KTP, maisi formulir, foto gandeng, surat keterangan dari RT.

(Syarat kemarin adalah fotocopi KTP, mengisi formulir, foto gandeng serta surat keterangan dari RT)

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa syarat yang harus dipenuhi bagi pasangan suami isteri untuk melakukan perlindungan hukum dengan membawa fotocopi KTP, mengisi formulir, foto gandeng serta surat keterangan dari RT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek maupun informan maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum

terhadap pasangan suami isteri yang melakukan nikah *sirri* ada yang mengharuskan untuk isbat nikah ke Pengadilan Agama, ada pula yang mengharuskan untuk nikah ulang.

2. Praktik Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak yang Diakibatkan dari Nikah *Sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

a. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya

1) Bapak AB (Kepala KUA)

Pertanyaan ketiga rumusan masalah kedua

Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ?

Selain pasangan suami isteri mengajukan permohonan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, mereka juga harus mencantumkan dalam permohonan tersebut mengenai anak-anak yang sudah dihasilkan dari nikah *sirri* tersebut. Maka nanti akan keluar putusan dari Pengadilan Agama mengenai pengesahan nikah dan penetapan bagi anak-anak yang sudah dihasilkan dari nikah *sirri*. Jika pasangan suami isteri melakukan perlindungan hukum dengan melakukan nikah ulang maka setelah mendapatkan buku akta nikah, mereka tidak dapat mengurus akta kelahiran anak ke Dukcapil.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa menurut AB perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* yaitu dengan jalan isbat nikah, yang mana dalam permohonan isbat nikah tersebut dicantumkan alasan-alasan di dalamnya, salah satunya dengan mencantumkan anak-anak yang dihasilkan dari nikah *sirri*. Ketika keluar putusan mengenai pengesahan nikah maka keluar juga putusan mengenai

penetapan anak. Jika dilakukan dengan nikah ulang maka untuk mengurus akta kelahiran anak di Dukcapil tidak bisa.

Apa tindak selanjutnya bagi pasangan suami isteri ?

Setelah keluar putusan serta penetapan dari Pengadilan Agama kemudian didaftarkan ke KUA dengan membawa fotocopi salinan dari Pengadilan Agama untuk mendapatkan akta nikah,¹³¹ setelah dapatnya akta nikah tersebut pasangan suami isteri tersebut dapat membuat akta kelahiran untuk anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa menurut AB tindak selanjutnya bagi pasangan suami isteri setelah keluarnya putusan dari Pengadilan Agama kemudian didaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama dengan membawa fotocopi salinan dari Pengadilan Agama. Dengan diterbitkannya buku nikah maka dapat mengurus akta kelahiran buat anak.

2) Bapak RA (penghulu)

Pertanyaan ketiga rumusan masalah pertama

Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ?

Kalau dengan isbat nikah ke pengadilan agama sebagai bentuk perlindungan hukum, maka akan keluar putusan dan penetapan dari Pengadilan Agama selanjutnya dibawa ke KUA dan diterbitkan buku nikah. Maka pasangan suami isteri sudah mendapatkan perlindungan hukum maka anak pun juga mendapatkan perlindungan hukum. Jika pasangan suami isteri melaksanakan dengan nikah ulang maka hanya pasangan

¹³¹Akta nikah atau akta perkawinan adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya perkawinan. Pejabat yang berwenang mengeluarkan akta perkawinan meliputi : (1) Kepala KUA bagi yang beragama Islam, dan (2) Kepala Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam (Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu)

suami isteri yang mendapatkan perlindungan hukum untuk anak tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa menurut RA perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* dapat dilakukan dengan jalan isbat nikah. Ketika pasangan suami isteri mendapatkan perlindungan hukum maka anak pun juga mendapatkan perlindungan hukum dengan keluarnya putusan dari Pengadilan Agama. Jika dilakukan dengan nikah ulang maka untuk anak tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Apa tindak selanjutnya bagi pasangan suami isteri ?

Tindak selanjutnya adalah setelah keluar putusan serta penetapan dari Pengadilan Agama secepatnya didaftarkan per nikahannya tersebut di KUA ditempat mereka tinggal agar mendapatkan buku nikah, dengan adanya bukti akta nikah tersebut pasangan suami isteri dapat mendaftarkan ke Dukcapil untuk membikin akta kelahiran anak.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa menurut RA tindak selanjutnya bagi pasangan suami isteri setelah keluarnya putusan dari Pengadilan Agama dengan mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat untuk mendapatkan buku nikah, dengan adanya buku nikah sebagai syarat untuk bisa mengurus akta kelahiran buat anak.

3) Bapak MD (penghulu)

Pertanyaan ketiga rumusan masalah kedua

Bagaimana praktik pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ?

Dengan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, dengan mencantumkan dalam permohonan alasan-alasan baik itu tentang nikahnya maupun mengenai anak-anaknya, maka akan keluar pengesahan serta putusan dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa menurut MD Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* adalah dengan adanya isbat nikah yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang mana dalam permohonannya dicantumkan juga mengenai anak-anak yang dihasilkan dari nikah *sirri*.

Apa tindak selanjutnya bagi pasangan suami isteri ?

Pasangan suami isteri yang sudah keluar putusan dari Pengadilan Agama segera minta fotocopi salinan putusan selanjutnya dibawa ke KUA setempat untuk mendapatkan akta nikah, nah dengan akta nikah inilah anak-anak bisa mendapatkan akta kelahiran dengan syarat ayah atau ibunya mendaftarkannya ke Dukcapil.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa menurut MD tindak selanjutnya bagi pasangan suami isteri setelah keluarnya putusan dari Pengadilan Agama segera didaftarkan pernikahannya ke KUA dengan membawa fotocopi salinan putusan dari Pengadilan Agama untuk mendapatkan buku nikah, selanjutnya dengan adanya buku nikah tersebut dapat mengurus akta kelahiran buat anak.

b. Pengadilan Agama Kota Palangka Raya

1) Bapak SN (Hakim)

Pertanyaan ketiga rumusan masalah kedua

Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* ?

Secara aturan hukum di negara kita, anak itu dianggap sebagai anak yang mempunyai hubungan hukum secara keperdataan dengan ibunya tidak dengan bapaknya, karena tidak ada akta nikah. Mendapatkan perlindungan sebagai anak yang sah dalam perkawinan itu apabila sudah diisbatkan ke Pengadilan Agama dan didaftarkan untuk dicatat ke Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan akta nikah. Maka dengan itu orang tua sudah mendapatkan perlindungan hukum, anak pun juga ikut mendapatkan perlindungan hukum, maka hak-hak anak pun juga dapat dilindungi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa menurut SN perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* yaitu harus diisbatkan ke Pengadilan Agama, karena anak itu dianggap sebagai anak yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja dan tidak dengan bapaknya. Ketika sudah tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama maka orang tua (ayah dan ibu) maka selanjutnya anak pun dapat mendapatkan perlindungan hukum, maka dengan itu hak-hak anak yang dihasilkan dari nikah *sirri* juga dapat terlindungi.

Apa tindak selanjutnya bagi pasangan suami isteri ?

Hak-hak pasangan suami isteri dapat dilindungi dan berkekuatan hukum tetap ketika permohonan dikabulkan oleh Majelis Hakim, selanjutnya akan keluar putusan berupa surat

untuk dibawa dan didaftarkan ke KUA dimana mereka tinggal, maka pihak KUA akan mengeluarkan akta nikahnya. Hak-hak anak pun dapat dilindungi setelah ayah dan ibunya mendaftarkan ke Dukcapil dengan salah satu syaratnya akta nikah untuk nantinya mendapatkan akta kelahiran buat anak.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa menurut SN tindak selanjutnya bagi pasangan suami isteri adalah setelah permohonannya dikabulkan oleh majelis hakim segera dicatatkan pernikahannya di KUA untuk mendapatkan buku nikah. Dengan diterbitkannya buku nikah maka ayah dan ibunya dapat mengurus untuk membuat akta kelahiran buat anak.

2) Bapak ND (Hakim)

Pertanyaan ketiga rumusan masalah kedua

Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* ?

Secara materil anak-anak tersebut adalah anak yang dihasilkan dari nikah *sirri*, kemudian anak tersebut harus dicantumkan dalam permohonan, maka akan keluar penetapan dari Pengadilan Agama tentang pernikahan mereka yang didalamnya juga sudah ada penetapan mengenai anak-anak tersebut. Di dalam penetapan itu juga sebaiknya harus ditentukan oleh hakim bahwa penetapan itu dapat digunakan untuk mengurus pendaftaran perkawinan dan juga untuk mengurus penerbitan akta kelahiran dari anak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa menurut ND perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* harus dengan jalan isbat nikah yang didalam permohonannya dicantumkan anak-anak yang dihasilkan dari nikah *sirri*, ND menjelaskan lebih lanjut bahwa di dalam

penetapan tersebut sebaiknya ditetapkan bahwa dapat digunakan untuk mengurus pendaftaran di KUA dan dapat mengurus akta kelahiran di Dukcapil.

Apa tindak selanjutnya bagi pasangan suami isteri ?

Anak-anak yang dihasikan secara *sirri* mendapatkan kepastian hukum setelah mendapatkan akta kelahiran, maka hak-hak anak secara lahir maupun batin dapat dilindungi, setelah kedua orang tuanya mendaftarkan Ke KUA dengan membawa fotocopi salinan putusan untuk mendapatkan buku nikah. Dengan adanya buku nikah ini hak-hak dari pasangan suami isteri dapat dilindungi dan dapat mengurus akta kelahiran buat anaknya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa menurut ND tindak selanjutnya bagi pasangan suami isteri adalah dengan mendaftarkan pernikahannya di KUA dan diterbitkannya buku nikah. Hak-hak dapat dilindungi setelah kedua orang tuanya mengurus akta kelahiran anak di Dukcapil dengan membawa buku nikah.

3) Ibu SF (Hakim)

Pertanyaan ketiga rumusan masalah kedua

Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* ?

Selain pasangan suami isteri mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, harus juga mencantumkan anak-anak yang sudah dihasilkan dari pernikahan *sirri* tersebut dalam permohonan. Maka nantinya Pengadilan Agama akan mengeluarkan putusan serta penetapan tentang pernikahannya yang di dalamnya juga sudah ada penetapan mengenai anak-anak tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa menurut SF perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* yaitu dengan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Selain itu juga harus ada permohonan penetapan anak dengan mencantumkan anak-anak yang diakibatkan dari nikah *sirri*.

Apa tindak selanjutnya bagi pasangan suami isteri ?

Secepatnya setelah keluar putusan dari Pengadilan Agama untuk didaftarkan ke KUA setempat dimana mereka tinggal, kemudian dari pihak KUA akan mengeluarkan buku nikah. Buku nikah ini bisa menjadi syarat bagi pasangan suami isteri untuk membikinkan akta kelahiran anaknya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa menurut SF tindak selanjutnya adalah setelah adanya putusan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama maka didaftarkan pernikahannya ke KUA untuk mendapatkan buku nikah. Salah satu syarat untuk bisa mengurus akta kelahiran di Dukcapil adalah adanya buku nikah dari kedua orang tua.

c. Pasangan suami isteri yang melaksanakan nikah ulang

1) **Bapak SR dan Ibu NM** (pasangan yang ikut nikah massal pada tahun 2012 di Telkom pada bulan Mei disebabkan tidak dicatatkan perkawinannya).

Pertanyaan ketiga rumusan masalah kedua

Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ?

Kami selama menikah mulai tahun 2011 bulan Desember sampai wayahini kadada dapat anak lagi, ada dua buting anak tapi bawaan dari lakiku yang pertama. Jadi kadada yang handak kami lindungi.

(Selama kami menikah mulai tahun 2011 bulan Desember sampai sekarang masih belum mempunyai anak, mempunyai dua anak tetapi dari suami saya yang pertama. Jadi tidak ada yang perlu kami lindungi.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa menurut SR dan NM bahwa karena belum mempunyai anak mulai menikah tahun 2011 sampai sekarang, maka benar yang dikatakan tidak ada yang perlu dilindungi, sedangkan dua orang anak yang ada merupakan hasil dari pernikahan yang pertama dengan suaminya
 Apa tindak selanjutnya bagi pasangan suami isteri ?

Kadada ai yang handak kami tindak lanjuti.

(Tidak ada yang perlu kami tindak lanjuti)

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa menurut SR dan NM tidak ada yang harus ditindak lanjuti karena belum mempunyai anak mulai Desember 2011 sampai sekarang

- 2) **Bapak MR dan Ibu AF** (pasangan yang ikut nikah massal pada tahun 2012 di Telkom pada bulan Mei disebabkan tidak dicatatkan perkawinannya)

Pertanyaan ketiga rumusan masalah kedua

Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ?

Yang setahu kami ja harus baisi akta kelahiran, mun masalah anak alhamdulillah ja selama kami awal menikah tahun 2010 sampai wayahini dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bulan empat ne empat tahun, yang kedua masih berumur satu tahun sebulan.

(Menurut pengetahuan kami harus mempunyai akta kelahiran, berbicara masalah anak ahamdulillah selama kami pertama menikah tahun 2010 sampai sekarang sudah dikarunia 2 orang anak, yang pertama bulan empat ini empat tahun, yang kedua baru berumur satu tahun sebulan)

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa menurut MR dan AF perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* harus mempunyai akta kelahiran. Dilihat dari penjelasan MR dan AF dengan mempunyai dua orang anak dalam pernikahannya yang pertama pada tahun 2010, sedangkan mereka melaksanakan nikah ulang pada bulan Mei 2012. Maka menurut penulis terjadi ketidaksinkronan antara tanggal mereka melaksanakan nikah ulang dengan tanggal kelahiran anak, oleh karena itu perlu pengajuan isbat nikah serta penetapan anak ke Pengadilan Agama.

Apa tindak selanjutnya bagi pasangan suami isteri ?

Tapi kami kadada maurnusya lagi, mun ada rezeki lebih bisa ai kami urus.

(Kami belum sempat mengurus lagi, kalau ada rezeki lebih akan kami urus).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa menurut MR dan AF belum sempat mengurusnya lagi, disebabkan terkendala oleh biaya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas baik dengan subjek maupun dengan informan maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* adalah dengan jalan isbat nikah akan bisa mendapatkan akta kelahiran buat anak dengan orang tuanya mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan buku nikah. Dengan adanya buku nikah sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran di Dukcapil.

3. Konsep Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak oleh Pemerintah atau Pemangku Kepentingan Akibat Nikah *Sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya

a. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya

1) Bapak AB (Kepala KUA)

Pertanyaan kelima rumusan masalah ketiga

Bagaimana konsep pemerintah atau pemangku kepentingan untuk melindungi hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ?

Kita memberikan keluasaan kepada masyarakat yang hak-haknya terabaikan terutama yang melakukan nikah *sirri* dengan isbat ke Pengadilan Agama, kemudian juga kepada instansi tertentu atau organisasi melakukan sosialisasi kepada

masyarakat masyarakat tentang Undang-Undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa menurut AB konsep pemerintah atau pemangku kepentingan untuk melindungi hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* yaitu menganjurkan kepada masyarakat untuk melakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Selain itu juga AB menyarankan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

2) Bapak RA (Penghulu)

Pertanyaan kelima rumusan masalah ketiga

Bagaimana konsep pemerintah atau pemangku kepentingan untuk melindungi hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ?

Menghimbau kepada masyarakat untuk segera melakukan isbat nikah ketika terjadi pernikahan *sirri*, dengan adanya putusan dan penetapan dari pengadilan agama serta didaftarkan ke KUA maka hak-hak anak pun akan terlindungi.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa menurut RA konsep pemerintah atau pemangku kepentingan untuk melindungi hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* dengan melaksanakan isbat nikah. Dengan melaksanakan isbat nikah maka hak hak-hak anak pun dapat terlindungi

3) Bapak MD (Penghulu)

Pertanyaan kelima rumusan masalah ketiga

Bagaimana konsep pemerintah atau pemangku kepentingan untuk melindungi hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ?

Konsep dari pemerintah untuk melindungi hak-hak anak dengan dikeluarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002, pencatatan nikah dari pihak KUA merupakan bentuk kepastian hukum baik buat ayah dan ibu maupun buat anak-anak nantinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa menurut MD bahwa konsep pemerintah atau pemangku kepentingan untuk melindungi hak-hak yang diakibatkan dari nikah *sirri* dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, adanya pencatatan nikah dari pihak KUA sebagai bentuk kepastian hukum.

b. Pengadilan Agama Kota Palangka Raya

1) Bapak SN (Hakim)

Pertanyaan kelima rumusan masalah ketiga

Bagaimana konsep pemerintah atau pemangku kepentingan untuk melindungi hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* ?

Konsep dari pemerintah untuk melindungi hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* yaitu adanya isbat nikah ke Pengadilan Agama, adanya pencatatan nikah oleh Kantor Urusan Agama, adanya penerbitan akta kelahiran melalui Dukcapil. Adanya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pasal 4 bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi secara wajar. Adanya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 (2) bahwa setiap anak

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa menurut SN konsep pemerintah atau pemangku kepentingan untuk melindungi hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* dengan isbat nikah ke Pengadilan Agama, pencatatan nikah oleh KUA serta penerbitan akta kelahiran oleh catatan. Selain itu juga adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta Undang-Undang Dasar 1945.

2) Bapak ND (Hakim)

Pertanyaan kelima rumusan masalah ketiga

Bagaimana konsep pemerintah atau pemangku kepentingan untuk melindungi hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* ?

Konsep pemerintah dan pemangku kepentingan bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) bahwa pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing, adanya konsep pengesahan nikah dalam Kompilasi Hukum Islam, adanya nikah itu perlu dicatatkan sehingga membuka ruang untuk mencatatkan semua pernikahan termasuk nikah *sirri* hanya jalan pencatatan nikah yang lebih panjang melalui Pengadilan Agama dulu. Pelaksanaannya KUA melalui pencatatan, Pengadilan Agama melalui pengesahan, penerbitan akta kelahiran anak melalui catatan sipil.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa menurut ND konsep pemerintah atau pemangku kepentingan untuk melindungi hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* bahwa pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

kemudian adanya konsep pengesahan dari Kompilasi Hukum Islam, adanya nikah itu perlu dicatatkan di Kantor Urusan Agama, adanya pengesahan nikah dari Pengadilan Agama serta penerbitan akta kelahiran anak melalui catatn sipil.

3) Ibu SF (Hakim)

Pertanyaan kelima rumusan masalah ketiga

Bagaimana konsep pemerintah atau pemangku kepentingan untuk melindungi hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* ?

Konsep dari pemerintah untuk melindungi hak-hak anak dengan adanya Kompilasi Hukum Islam dengan jalan isbat nikah , adanya pencatatan nikah, dikeluarkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa menurut SF konsep pemerintah atau pemangku kepentingan untuk melindungi hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* dengan permohonan isbat nikah, adanya pencatatan nikah serta dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Pasangan suami isteri yang melaksanakan nikah ulang

1) Bapak SR dan Ibu NM (pasangan yang ikut nikah massal pada tahun 2012 di Telkom pada bulan Mei disebabkan tidak dicatatkan perkawinannya.

Pertanyaan kelima rumusan masalah ketiga

Bagaimana konsep pemerintah atau pemangku kepentingan untuk melindungi hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ?

Nah, mun masalah ngitu kami kada tahu napa-napa maklum kami sakolahnya kada tinggi, yang lebih tahu baginnya pemerintah ai.

(Berbicara masalah itu kami tidak tahu apa-apa karena kami sekolahnya tidak tinggi, yang lebih mengetahui adalah pemerintah)

2) **Bapak MR dan Ibu AF** (pasangan yang ikut nikah massal pada tahun 2012 di Telkom pada bulan Mei disebabkan tidak dicatatkan perkawinannya).

Pertanyaan kelima rumusan masalah ketiga

Bagaimana konsep pemerintah atau pemangku kepentingan untuk melindungi hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ?

Kada tahu kami mun masalah itu, takun dengan yang tahu ja.

(Kami tidak mengetahui masalah itu, tanyakan kepada yang lebih mengetahui saja).

Berdasarkan hasil wawancara di atas baik dengan para subjek maupun informan maka dapat disimpulkan bahwa konsep pemerintah atau pemangku kepentingan untuk melindungi hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* dengan adanya isbat nikah di Pengadilan Agama, pencatatan nikah oleh Kantor Urusan Agama, dan penerbitan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi. Selain itu juga pemerintah mengeluarkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Analisis

Dari uraian di atas telah dipaparkan bahwa hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Hasil penelitian tersebut akan dibahas dengan cara mencocokkan data yang diperoleh dari para penghulu di Kantor Urusan Agama Jekan Raya, para hakim Pengadilan

Agama Kota Palangka Raya serta para pihak informan yang dianggap mendukung dalam hasil penelitian ini.

1. Praktik Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pasangan Suami Isteri yang Melakukan Nikah *Sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya

Hasil analisis penulis terhadap perlindungan hukum terhadap pasangan suami isteri yang melakukan nikah *sirri* akan diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penjelasan yang dilakukan peneliti baik terhadap subjek maupun informan bahwa terdapat dua pilihan dalam hal bentuk perlindungan hukum. Menurut AB bahwa harus dengan isbat nikah ke Pengadilan Agama, tetapi bisa juga dilakukan dengan nikah ulang tetapi dampak yang terjadi adalah adanya ketidaksinkronan nantinya antara tanggal keluarnya buku nikah dengan tanggal kelahiran anak, sedangkan RA mengatakan bahwa dapat dilakukan dengan nikah ulang atau dengan isbat nikah, tetapi dengan melihat bahwa proses di Pengadilan Agama cukup lama dan masyarakat mencari proses yang lebih mudah maka dilakukan dengan nikah ulang, begitu juga yang dikatakan RA dapat dilakukan dengan isbat nikah atau dengan nikah ulang.

Menurut SN harus didaftarkan pernikahan yang belum di daftarkan dengan jalan pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama, sama halnya yang dikatakan oleh ND harus dilakukan dengan pengesahan nikah atau isbat nikah, begitu juga dengan SF harus dengan isbat nikah, sedangkan menurut SR dan NM dengan jalan nikah ulang dengan mengikuti kegiatan

nikah massal dengan alasan lebih mudah, cepat dan gratis, begitu juga yang dikatakan oleh MR dan AF dapat dilakukan dengan nikah ulang untuk bisa mendapatkan akta nikah dengan alasan lebih mudah, cepat dan gratis.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang bisa dilakukan oleh pasangan suami isteri yang melakukan nikah *sirri* dengan jalan nikah ulang baik dengan mengikuti kegiatan nikah massal yang dilaksanakan oleh pemerintah, instansi terkait, atau mendatangi KUA setempat atau dengan jalan isbat nikah melalui proses Pengadilan Agama, yaitu dengan mengajukan permohonan atau gugatan pengesahan nikah *sirri*. Pernikahan tersebut yang sebelumnya tidak tercatat kemudian dicatatkan dan memiliki kekuatan hukum.

Dalam hal ini penulis lebih setuju bentuk perlindungan hukum terhadap pasangan suami isteri yang melakukan nikah *sirri*, apabila pasangan suami isteri yang telah lama melakukan nikah *sirri* dan sudah mempunyai beberapa anak untuk segera mengajukan permohonan pengesahan nikahnya ke Pengadilan Agama, karena dalam hal putusan dari para hakim di Pengadilan Agama akan mensahkan nikahnya sesuai dengan tanggal mereka melakukan nikah *sirri* dan akan sinkron juga dengan tanggal dari kelahiran anak-anak yang dihasilkan dari nikah *sirri*. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 yaitu:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat nikah
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama

- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:
- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b. Hilangnya akta nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni¹³² :

1. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif
2. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Menurut teori di atas, perlindungan hukum yang tepat untuk melindungi pasangan suami isteri yang melakukan nikah *sirri* adalah dengan perlindungan hukum represif. Peristiwa hukum yang terjadi berupa adanya pernikahan *sirri* yang terjadi, adanya hasil dari pernikahan berupa anak, maka bentuk penyelesaiannya harus ke pengadilan dengan pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

¹³² <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html> search 7 juni 2014 pukul 20:42

Apabila bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang telah lama melakukan nikah *sirri* dan sudah mempunyai beberapa anak dengan melakukan nikah ulang, walaupun dalam hal perlindungan hukum pasangan suami isteri sudah memiliki kekuatan hukum dengan mendapatkan akta nikah tanpa proses yang lama, tetapi hal ini nantinya akan berdampak kepada anak karena antara tanggal lahirnya anak dengan tanggal melakukan nikah ulang tidak sesuai.

Kantor Urusan Agama yang tugasnya sebagai lembaga Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mencatatkan pernikahannya sesuai dengan tanggal mereka melakukan nikah ulang. Akibat tidak sesuainya antara tanggal keluarnya buku nikah dengan tanggal lahirnya anak maka anak tersebut adalah anak luar kawin, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam pasal 43 ayat (1) tentang perkawinan menegaskan:

- (1) Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai ibunya dan keluarga ibunya.¹³³

Pernikahan yang dilaksanakan agar tertibnya administratif perlunya ada pencatatan sebagai bukti bahwasanya adanya kejadian hukum yang dicatatkan, hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam:

pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

¹³³Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, h. 338.

- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.¹³⁴

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Pencatatan ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 2

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam hal ini yang mengeluarkan buku akta nikah, walaupun sah di mata agama dengan sebab syarat dan rukunnya lengkap, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 4

¹³⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, h. 7.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹³⁵

Akan tetapi perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini apabila terjadi perselisihan antara pasangan suami isteri, maka diantara masing-masing pihak pasangan suami isteri tidak dapat membuktikan adanya bukti perkawinan karena tidak adanya akta nikah dan akan merugikan masing-masing pihak dari pasangan suami isteri. Oleh karena itu dalam hal apapun perlunya ada pencatatan sebagai pengingat dan sebagai bukti hitam di atas putih termasuk dalam hal perkawinan. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan”¹³⁶

Kaidah tersebut bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan bagi pasangan suami isteri yang melakukan akad nikah *sirri* dengan perkawinan perlu dicatatkan.

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ

Artinya: Hukum itu mengikuti kemasahatan yang paling kuat/banyak.

137

¹³⁵ *Ibid*

¹³⁶ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001, h. 67.

¹³⁷ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, h. 192.

Kaidah di atas menjelaskan bahwa hukum itu mengikuti suatu kejadian yang dapat menarik kemaslahatan yang lebih banyak. Untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan atau pun sengketa maka perlunya isbat nikah untuk mendapatkan akta nikah. Dengan adanya akta nikah yang dihasilkan dari isbat nikah bukan berasal dari nikah ulang maka akan banyak memberikan kontribusi atau kemanfaatan baik kepada pasangan suami isteri maupun kepada anak-anaknya, oleh karena itu hukum akan mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat dan banyak.

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

Artiya : Meraih kemaslahatan dan menolak kemafasadatan¹³⁸

Dari kaidah di atas, konteknya dengan penelitian penulis bahwa pernikahan yang dilakukan dan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama lebih mendatangkan kemaslahatan. Dengan adanya bukti akta nikah maka pasangan suami isteri sudah pasti mendapatkan perlindungan hukum, dan hak-haknya pun akan terlindungi.


Menurut Syaikh Dr. Rajab Abu Malih yang dikutip oleh Musthafa luthfi dan mulyadi luthfi R dalam bukunya nikah *sirri* pencatatan akad nikah pada zaman sekarang wajib hukumnya, karena faktor berikut:¹³⁹

- a. Karena undang-undang negara menetapkan bahwa pencatatan akad nikah adalah suatu keharusan. Perundang-undangan tidak mengakui akad apapun tanpa adanya pencatatan resmi terakui dari pemerintah,

¹³⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, h. 8

¹³⁹ Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi R, *Nikah Sirri*, h. 16.

sedangkan menaati pemerintah wajib hukumnya selama tidak bertentangan dengan syari'ah, apalagi jika ketaatan tersebut lebih menjaga hak-hak dan terhindarkan dari penyalahgunaan sesuatu. Hal ini dijelaskan dalam Alquran:



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁴¹

Dari ayat di atas, konteknya dengan penelitian penulis bahwa selain wajib patuh serta taat kepada perintah Allah dan Rasul-nya, juga diwajibkan patuh dan taat kepada pimpinan (ulil amri), selagi itu dalam hal kebaikan. Negara atau pemerintah menyuruh untuk mencatatkan pernikahan, sebagai masyarakat yang baik yang patuh dan taat kepada terhadap aturan pemerintah bahwa nikah harus dicatatkan, maka catatkanlah setiap perkawinan, karena dengan

¹⁴⁰ An-nisā [4]:59

¹⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hal, 87.

adanya pencatatan tentu akan banyak memberikan manfaat, selain mendapatkan perlindungan hukum, hak-hak pun akan terlindungi. Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk kesadaran hukum yang ditujukan kepada masyarakat bahwa nikah itu perlu dicatatkan untuk dipatuhi dan ditaati agar tercipta negara yang makmur penuh ampunan dari Allah SWT.

- b. Kaidah syari'at yang menyatakan

لَا ضِرَارَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)

Artiya: Tidak boleh membuat mudharat pada diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan orang lain.

Karena ketiadaan akta nikah bisa saja mendatangkan kerugian atau mudharat bagi isteri. Mudharat akan semakin parah jika isteri tersebut tidak mendapatkan hak tempat tinggal, nafkah dll.

- c. Tanpa adanya akta nikah, pasangan suami isteri akan repot saat dia bepergian bareng saat akan menginap di penginapan.¹⁴²

2. Praktik Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak yang diakibatkan dari Nikah *Sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya

Hasil analisis penulis terhadap praktik pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* sebagai berikut:

¹⁴² Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi R, *Nikah Sirri*, h. 16.

Berdasarkan hasil penjelasan yang dilakukan peneliti baik terhadap subjek maupun informan bahwa menurut AB harus dengan jalan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk bisa mengurus akta kelahiran anak di Dukcapil, jika dilakukan dengan nikah ulang maka untuk mengurus akta kelahiran tidak bisa. Begitu juga yang dijelaskan RA maupun MD bahwa dengan jalan isbat nikah lah untuk bisa mendapatkan akta kelahiran, jika dilakukan dengan nikah ulang maka yang mendapatkan perlindungan hukum hanya pasangan suami isteri (ayah dan ibu) untuk anak tidak.

Menurut SN anak yang dihasilkan dari nikah *sirri* bisa mendapatkan perlindungan hukum dengan jalan isbat nikah yang nantinya setelah putusan dari Pengadilan Agama dapat mengurus akta kelahiran, begitu juga yang dikatakan ND bahwa harus dengan jalan isbat nikah serta mencantumkan anak-anak yang dihasilkan dari nikah *sirri* dalam permohonan tersebut untuk bisa mengurus akta kelahiran. Sama halnya yang dikatakan SF bahwa untuk mendapatkan akta kelahiran buat anak pasangan suami isteri (orang tua) harus mencantumkan anak-anak yang dihasilkan dari akad nikah *sirri* dalam permohonan isbat nikah agar nantinya setelah putusan dapat mengurus akta kelahiran di Dukapil. Berbeda yang dikatakan SR dan NM karena tidak mempunyai anak dalam pernikahannya dengan suami yang kedua maka tidak ada yang perlu kami lindungi, Sedangkan menurut pasangan MR dan AF dalam penjelasannya harus mempunyai akta kelahiran, tetapi dalam hal ini mereka belum

sempat mengurus akta kelahiran tersebut dengan alasan biaya, yang sudah mempunyai dua anak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang dihasilkan dari nikah *sirri* yang hak-haknya belum terpenuhi secara hukum, dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, dengan isbat nikah dapat mengurus akta kelahiran buat anak. Pasangan suami isteri (ayah dan ibu) setelah mendapatkan putusan serta penetapan segera mendaftarkan pernikahannya ke KUA untuk mendapatkan buku nikah, dengan buku nikah dapat mengurus akta kelahiran.

Akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) merupakan salah satu bukti perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah *sirri* asalkan adanya isbat nikah ke Pengadilan Agama. Akta catatan sipil mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional karena dapat memberikan manfaat bagi individu maupun pemerintah.¹⁴³

Bagi individu akta catatan sipil, memiliki manfaat antara lain :

1. Menentukan status hukum seseorang ;
2. Merupakan alat bukti yang paling kuat di muka Pengadilan dan di hadapan hakim ;

¹⁴³Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 71.

3. Memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri.

Sedangkan bagi Pemerintah akta catatan sipil, memiliki manfaat yaitu :

1. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan ;
2. Merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan ; dan
3. Pengawasan dan pengendalian terhadap orang asing yang datang ke Indonesia.¹⁴⁴

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan sangat pentingnya akta kelahiran diterbitkan untuk kejelasan status hukum bagi seseorang. Maka untuk anak-anak yang dihasilkan dari nikah *sirri* yang sebelumnya telah dilakukan isbat nikah pada orang tuanya tentu mendapatkan kepastian hukum dengan mendapatkan akta kelahirn. Hal ini banyak memberikan manfaat bagi anak-anak tersebut.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.¹⁴⁵

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan

¹⁴⁴*Ibid*

¹⁴⁵Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Bandung : PT. Alumni, 2012, h. 5.

perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan seusia muda mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, pembangunan sumber daya manusia ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Nondiskriminasi ;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak ;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan ; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa perlindungan anak dimulai dari lingkup keluarga yang terkecil yaitu ayah dan ibu, dilingkungan inilah anak dididik sesuai dengan karakternya masing-masing. Hal ini sesuai dengan hadis nabi Muhammad SAW sbb :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعَرَّبَ عَنْهُ لِسَانُهُ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ
أَوْ نَصْرَانِيَّةً أَوْ يَمَجِّسَانِهِ

Artinya : Semua anak yang dilahirkan, dilahirkan atas dasar kemurnian sampai lisannya dapat menerangkan maksudnya, lalu bapak-ibunya yang membuatnya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.

(Shahih, riwayat Abu Ya'la, Thabrani, dan Baihaqi dari Aswad bin Sari').¹⁴⁶

Dari hadis di atas, konteksnya dengan penelitian penulis adalah bahwa semua anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, perlindungan, pemeliharaan anak dimulai dari lahir bahkan di dalam janin pun sudah mendapatkan pemeliharaan, pendidikan anak pun dilakukan mulai dari kecil bahkan ketika berada di dalam perut. Pendidikan yang diterapkan orang tua akan berpengaruh terhadap proses pertumbuhan anak, oleh karena itu pendidikan terhadap anak harus selalu dilakukan seoptimal mungkin, agar hak-hak anak dapat terpenuhi khususnya hak pendidikan.

3. Konsep Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak oleh Pemerintah atau Pemangku Kepentingan Akibat Nikah *Sirri* di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya

Hasil analisis penulis terhadap perlindungan hukum terhadap pasangan suami isteri yang melakukan nikah *sirri* akan diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penjelasan yang dilakukan peneliti baik terhadap subjek maupun informan bahwa menurut AB menganjurkan kepada masyarakat yang hak-haknya terabaikan dengan melakukan isbat nikah kemudian juga adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang undang-undang perkawinan, selanjutnya menurut RA menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan isbat nikah untuk dapat melindungi hak-hak anak, kemudian menurut MD dengan dikeluarkannya Undang-Undang

¹⁴⁶ Imam Jalaaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr As Suyuti, *Terjemahan Al-Jami'us Shaghier*, penerjemah Nadjih Ahjad, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003 cetakan kedua jilid iv, h. 117-118.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak serta adanya pencatatan nikah sebagai bentuk kepastian hukum

Menurut SN untuk melindungi hak-hak anak dengan isbat nikah, adanya pencatatan nikah, penerbitan akta kelahiran, kemudian juga dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, sama halnya yang dijelaskan SN adanya konsep pengesahan nikah, adanya nikah perlu dicatatkan, serta penerbitan akta kelahiran, kemudian juga seperti yang dikatakan SF adanya isbat nikah, adanya pencatatan nikah serta Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Sedangkan SR dan NM serta MR dan AF tidak mengetahui apa-apa.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa konsep dari pemerintah atau pemangku kepentingan untuk melindungi anak yang dihasilkan dari nikah *sirri* dengan jalan isbat nikah, pencatatan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), penerbitan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Konsep negara hukum yang semula merupakan liberal berubah ke negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Menurut konsep negara kesejahteraan, tujuan negara adalah untuk kesejahteraan umum.¹⁴⁷ Merujuk pada fungsi negara yang menganut konsep negara kesejahteraan, menyebabkan negara memegang peranan penting. Guna memenuhi fungsinya sebagai pelayan, sehingga negara terlibat dan diberi kewenangan untuk mengatur hukum perkawinan bagi warga masyarakat.

¹⁴⁷*Ibid.*, h. 173.

Konsep negara kesejahteraan dalam UUD 1945 terdapat dalam pasal 28b ayat (1 dan 2) yang berbunyi sebagai berikut :

- (3) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
- (4) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁴⁸

Selanjutnya pasal 28i ayat (4)

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat (1a) menyatakan :

- (a) Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.
- (b) Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (2) berbunyi :

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁴⁹

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang

¹⁴⁸Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, h. 43-44.

¹⁴⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, h. 7.

merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam pembuatan undang-undang perkawinan harus memuat asas-asas sebagai berikut :

1. Asas kesejahteraan, adalah asas yang penting dalam perkawinan oleh karena calon pasangan dalam perkawinan mempunyai keinginan, cita-cita untuk membangun keluarga yang sejahtera, damai, sentosa lahir batin.
2. Asas keadilan merupakan asas terpenting dalam hukum perkawinan ialah suatu perkawinan dikatakan adil apabila kedua orang tua yang terlibat dalam perkawinan sama-sama merasakan manfaat, kebahagiaan bagi kedua belah pihak untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.
3. Asas kepastian hukum (yuridis) yang memberikan kepastian hukum tentang perkawinan dalam hukum keluarga.¹⁵⁰

Dari uraian di atas, tujuan hukum berkaitan tentang kepentingan anak adalah kesejahteraan, dengan adanya akta kelahiran tentunya akan terlindungi hak-hak dari anak dan akan membawa kepada kesejahteraan atau kemanfaatan. Selanjutnya keadilan yang ditemukan pada anak ketika pemenuhan hak-hak anak terpenuhi, dan adanya kepastian hukum ketika anak mempunyai akta kelahiran.

Salah satu bentuk Pemerintah dalam melindungi anak dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip dan

¹⁵⁰Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, h. 175.

berbagai peraturan yang tercantum dalam konvensi Hak Anak. Dalam implementasinya pemerintah Indonesia antara lain telah mencanangkan 3 Rencana Aksi Nasional khusus di bidang Anak, yaitu yang menyangkut “Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial pada Anak, Penghapusan Perdagangan Anak, dan Penghapusan Pekerjaan Terburuk Bagi Anak, dalam kerangka waktu tertentu. Keseluruhan upaya legislasi, administrasi dan upaya nyata yang ditempuh oleh Pemerintah tersebut merupakan sebuah proses dalam mewujudkan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pemajuan dan perlindungan hak anak Indonesia dengan melibatkan elemen masyarakat, LSM dan masyarakat internasional.¹⁵¹

Sedangkan dari segi peraturan, pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah untuk memajukan hak-hak yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak. Langkah-langkah itu antara lain banyaknya dilakukan untuk menghapus dan mengangkat hak anak dalam berbagai regulasi / aturan hukum nasional yang responsive, antara lain:

1. UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Anak ;
3. UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
4. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

¹⁵¹Ibnu Elmi A.S. Pelu, *Membangun Paradigma Hukum di Kalimantan Tengah*, h. 21.

5. UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia);
6. UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention Number 105 Concerning The Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa);
7. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
8. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
9. Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak anak);
10. Keppres Nomor 192 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
11. Keppres Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
12. Keppres Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; yang merupakan sebagai komitmen dengan menandatangani *World Declaration II to Combat CSEC (The Commercial Sexual Exploitation of Children)* di Yogyakarta.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa negara atau pemerintah dalam melindungi dan memperhatikan anak dan hak-hak anak sudah

banyak mengeluarkan baik undang-undang maupun keppres, bagaimana melaksanakan dan mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut, agar perlindungan terhadap anak dapat terjaga, hak-hak anak dapat terlindungi, bahkan sampai kepada kekerasan terhadap anak, dan perdagangan anak, yang hangatnyanya sekarang adalah kekerasan seksual terhadap anak. Ini semua merupakan tugas pemerintah, masyarakat dan orang tua sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan anak.